



PENETAPAN

Nomor XXXX/Pdt.P/2019/PA.LPK.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara penetapan ahli waris pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, Lahir di Yogyakarta tanggal 5 Mei 1955, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Para Pemohon I**;
2. **Pemohon II**, Lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkalis, sebagai **Para Pemohon II**;
3. **Pemohon III**, Lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Para Pemohon III**;
4. **Pemohon IV**, Lahir di Medan tanggal 6 Desember 1979, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Para Pemohon IV**;
5. **Pemohon V**, Lahir di Medan tanggal 5 Mei 1983, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Dusun IX Seroja Jalan Sederhana, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Para Pemohon V**;

Pengadilan Agama tersebut

Setelah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis, seperti tersebut dalam surat permohonan Para Pemohon tanggal 22 Oktober

Halaman 1 dari 21 halaman Penetapan No. /Pdt.P/2019/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam Register Nomor 0227/Pdt.P/2019/ PA.Lpk. tanggal yang sama, dengan memuat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 1971 Para Pemohon I telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ratidjo bin Pawiro Suwito dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan Akta Nikah Nomor 549/52/III/1971 tanggal 14 Agustus 1971;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:
 - 2.1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972 (Para Pemohon II);
 - 2.2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975 (Para Pemohon III);
 - 2.3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 (Para Pemohon IV);
 - 2.4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983 (Para Pemohon V);
3. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon I dengan Ratidjo bin Pawiro Suwito tidak pernah bercerai dan tidak pernah berpindah agama;
4. Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2019 suami Para Pemohon I (Ratidjo bin Pawiro Suwito) meninggal dunia karena sakit dan dimakamkan di Pekuburan Muslim di Kecamatan Perbaungan;
5. Bahwa kedua orang tua dari almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, ayahnya yang bernama Pawiro Suwito telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1972 dan ibunya yang bernama Tuginem telah meninggal dunia terlebih dahulu sekitar tahun 1990;
6. Bahwa dengan demikian, pada saat meninggal dunia almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito meninggalkan seorang istri (Para Pemohon I), 4 (empat) orang anak (Para Pemohon II, Para Pemohon III, Para Pemohon IV, Para Pemohon V). Dengan demikian, menurut hukum, yang menjadi ahli waris dari almarhumah Ratidjo bin Pawiro Suwito adalah:

Halaman 2 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pemohon I** (Istri);
2. **Pemohon II** (anak laki-laki);
3. **Pemohon III** (anak perempuan);
4. **Pemohon IV** (anak perempuan);
5. **Pemohon V** (anak laki-laki);
7. Bahwa Para Para Pemohon tidak terhalang menjadi ahli waris menurut hukum Islam dan tidak pernah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris atau dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
8. Bahwa Para Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono;
9. Bahwa Para Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Para Para Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf b Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, dan untuk itu Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Para Para Pemohon;
 2. Menyatakan suami Pemohon I bernama Ratidjo bin Pawiro Suwito telah meninggal dunia karena sakit di Percut Sei Tuan pada tanggal 02 Oktober 2019;
 3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, yaitu:
 - 3.1. **Pemohon I** (Istri);
 - 3.2. **Pemohon II** (anak laki-laki);
 - 3.3. **Pemohon III** (anak perempuan);

Halaman 3 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. **Pemohon IV** (anak perempuan);

3.5. **Pemohon V** (anak laki-laki);

4. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum;

ATAU, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah memanggil para Para Pemohon, untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan untuk itu;

Bahwa terhadap pemanggilan tersebut, Para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar menyelesaikan perkara ini tidak melalui proses hukum, namun Para Pemohon menyatakan tetap menempuh proses hukum dengan melanjutkan proses perkara ini karena para ahli waris memerlukan penetapan dari pengadilan;

Bahwa meski Para Pemohon hadir di persidangan, tetapi karena perkara ini termasuk perkara volunter maka proses mediasi tidak layak dilaksanakan;

Kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 549/52/III/1971 tanggal 14 Agustus 1971 atas nama Pemohon I (**Pemohon I**) dengan bernama Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Medan Timur Kota Medan, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.1 dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1207261410140016` tanggal 14 Nipember 2014 atas nama Kepala Keluarga Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito,

Halaman 4 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal No. RSU.MM/RM/321/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Oktober 2019, yang di keluarkan oleh RSU Mitra Medika, Jalan Medan Batang Kuis Dusun XI Emplasmen Desa banadar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.3 dan paraf;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3729/1991, tanggal 31 Mei 1991 atas nama **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.4 dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11039/1990, tanggal 29 Nopember 1990 atas nama **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.5 dan paraf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3730/1991, tanggal 31 Mei 1991 atas nama **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan

Halaman 5 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.6 dan paraf;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3731/1991, tanggal 31 Mei 1991 atas nama **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.7 dan paraf;
8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor.471/4110, tanggal 07 Oktober 2019 an Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.8 dan paraf;
9. Fotokopi surat kematian Nomor 98/100/XI/2019, atas nama almarhum Pawiro Suwito, yang meninggal pada tanggal 28 Oktober 1972 di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, karena sakit, yang dikeluarkan oleh Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.9 dan paraf;
10. Fotokopi surat kematian Nomor 97/100/XI/2019, atas nama almarhumah Tuginem, yang meninggal pada tanggal 18 Maret 1990 di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, karena sakit, yang dikeluarkan oleh Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, tanggal 26 Nopember 2019, ternyata telah sesuai, lalu Ketua Majelis mencatat dan membubuhi tanda tangan, serta memberi tanda P.10 dan paraf;

Halaman 6 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain mengajukan alat bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sebagai berikut:

1. Suhendri Bin Niman, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Biro Jasa, tempat tinggal di Jalan Sederhana, Gang Seroja, No 40, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi bertetangga dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;
 - Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito pada tanggal 11 Agustus 1971;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwitomempunyai 4 orang anak yang bernama 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983;
 - Bahwa suami Pemohon I Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
 - Bahwa orang tua dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito yang laki – laki bernama Pawiro Suwito telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan yang perempuan bernama Tuginem telah meninggal dunia pada tahun 1990;
 - Bahwa Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwitohanya mempunyai satu orang isteri yang bernama **Pemohon I** (Pemohon I) yang lainnya tidak ada;
 - Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yang sah untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono;

Halaman 7 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dedi Junior Bin Zainuddin, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek Onlina, tempat tinggal di Jalan Sederhana, Gang Seroja, No 06, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi Menantu dari Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon I yang bernama Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;
- Bahwa Pemohon I menikah dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito pada tanggal 11 Agustus 1971;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwitomempunyai 4 orang anak yang bernama 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983;
- Bahwa suami Pemohon I Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito telah meninggal dunia pada tanggal 02 Oktober 2019 dan meninggal karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa orang tua dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito yang laki – laki bernama Pawiro Suwito telah meninggal dunia pada tahun 1972 dan yang perempuan bernama Tuginem telah meninggal dunia pada tahun 1990;
- Bahwa Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwitohanya mempunyai satu orang isteri yang bernama **Pemohon I** (Pemohon I) yang lainnya tidak ada;
- Bahwa Saksi mengetahui kegunaan Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris yang sah untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono;

Halaman 8 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Para Pemohon melalui, panggilan terhadap Para Pemohon dilaksanakan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 145 dan 146 R.Bg.,atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa meskipun Para Pemohon hadir di persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini termasuk perkara volunter maka maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak perlu dilaksanakan mediasi;

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara penetapan ahli waris maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Para Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Pakam, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, setelah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon tetap mempertahankan isi permohonannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah Para Pemohon mohon penetapan ahli waris dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito (Suami Pemohon I), 4 (empat) orang anak kandung almarhum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi- saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa oleh karena bukti surat P.1 s/d P.10, telah dicocokkan dan telah ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, demikian juga bukti saksi-saksi memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 9 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 RBg. dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., maka dengan demikian alat-alat bukti tersebut dalam perkara ini telah memenuhi persyaratan formil dan oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 yang diajukan Kuasa Para Pemohon, sebagai suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Fotokopi Kartu Keluarga serta keterangan para saksi Pemohon di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 RBg, jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka telah terbukti bahwa antara Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwitodengan Para Pemohon telah terikat dalam suatu tali perkawinan yang sah dan telah dikarunia satu orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti surat P.1 dan P.2, yang diajukan oleh Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa telah ternyata bukti surat-surat tersebut adalah merupakan akta-akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karenanya dengan memperhatikan dan sesuai juga dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 hal. 59, dengan mengambil dasar analogis dari ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam mempunyai kewenangan / kompetensi relative untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hubungan hukum antara Para Pemohon dengan dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 171 huruf c. Kompilasi Hukum Islam, sehubungan dengan itu setelah memperhatikan bukti surat P.1 dan P.2 ,

Halaman 10 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta setelah mendengar keterangan para saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta bahwa dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito dengan Pemohon I adalah suami istri, sedangkan 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983, anak kandung dari hasil pernikahan dengan dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito dengan Pemohon I, sehingga dengan demikian maka Para Pemohon telah mempunyai hubungan hukum dan mempunyai kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini dan karenanya Para Pemohon mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan dalam bidang kewarisan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini serta menetapkan permohonan tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris sebagaimana yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkara “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian masing-masing ahli waris. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam permohonan penetapan ahli waris ini, setiap ahli waris atau kuasanya dapat untuk bertindak menjadi pihak, sehingga penetapan Pengadilan atas permohonan Para Pemohon tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris dapat dibenarkan;

Halaman 11 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah mohon agar Pemohon I dan 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983 sebagaimana tersebut di atas ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Keluarga atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa : “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena : a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
 - golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Halaman 12 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 dan P.2 didukung keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi Para Pemohon di depan persidangan, terbukti bahwa dari perkawinan dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito dengan Para Pemohon tersebut lahir 4 (Empat) orang anak yang bernama 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3, berupa Fotokopi surat Kutipan Akta Kematian No. RSU.MM/RM/321/X/2019, tanggal 02 Oktober 2019 atas nama Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Oktober 2019, yang di keluarkan oleh RSU Mitra Medika, Jalan Medan Batang Kuis Dusun XI Emplasmen Desa banadar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, yang meninggal pada tanggal 02 Oktober 2019, di RSU Mitra Medika, Jalan Medan Batang Kuis Dusun XI Emplasmen Desa banadar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3729/1991, tanggal 31 Mei 1991 atas nama **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan yang menerangkan hubungan keluarga antara **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972 dengan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, oleh karena itu terbukti bahwa **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972 merupakan anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;

Halaman 13 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 11039/1990, tanggal 29 Nopember 1990 atas nama **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan yang menerangkan hubungan keluarga antara **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975 dengan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, oleh karena itu terbukti bahwa **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975 merupakan anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3730/1991, tanggal 31 Mei 1991 atas nama **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan yang menerangkan hubungan keluarga antara **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dengan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, oleh karena itu terbukti bahwa **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 merupakan anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.7 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 3731/1991, tanggal 31 Mei 1991 atas nama **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983, yang di keluarkan oleh Kadis Kependudukan Dan Capil Kabupaten Deli Serdang, yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan dan keterangan saksi Para Pemohon di persidangan yang menerangkan hubungan keluarga antara **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983 dengan Pemohon I (**Pemohon I**) dan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, oleh karena itu terbukti bahwa **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan

Halaman 14 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Mei 1983 merupakan anak kandung Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor. 471/4110, tanggal 07 Oktober 2019 an Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang, merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Ahli Waris dan keterangan saksi saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito telah meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon I (**Pemohon I**), empat orang anak yang bernama 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.9, berupa Fotokopi surat kematian Nomor 98/100/XI/2019, atas nama almarhum Pawiro Suwito, yang meninggal pada tanggal 28 Oktober 1972 di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, karena sakit, yang dikeluarkan oleh Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan para saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa almarhum Pawiro Suwito telah meninggal dunia di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.10, berupa Fotokopi surat kematian Nomor 97/100/XI/2019, atas nama almarhumah Tuginem, yang meninggal pada tanggal 18 Maret 1990 di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, karena sakit, yang dikeluarkan oleh Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman yang telah di Nazagelen di Kantor Pos dan telah di cocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim di persidangan, merupakan suatu akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang kuat dan

Halaman 15 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat yaitu Surat Keterangan Meninggal dan keterangan para saksi Para Pemohon di persidangan, terbukti bahwa almarhumah Tuginem telah meninggal dunia di Desa Taman Martini, Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman, karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim juga telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi Para Pemohon di persidangan yaitu Saksi I dan II yang telah memberikan keterangan yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1971;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito dengan telah dikaruniai empat orang anak,
- Bahwa pada saat Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito meninggal dunia, ahli waris yang tinggalkan adalah satu orang istri **Pemohon I** (Para Pemohon) dan 4 (empat) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris telah disepakati oleh ahli waris yang lainnya dan tidak ada sengketa waris di antara keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;
- Bahwa Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan

Halaman 16 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dan terbukti di persidangan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito adalah suami istri yang menikah pada tanggal 11 Agustus 1971;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito dengan telah dikaruniai empat orang anak,
- Bahwa pada saat Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito meninggal dunia, ahli waris yang tinggalkan adalah satu orang istri **Pemohon I** (Para Pemohon) dan 4 (empat) orang anak kandung dan tidak ada ahli waris lainnya;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono;
- Bahwa Para Pemohon dalam pengajuan permohonan Penetapan Ahli Waris telah disepakati oleh ahli waris yang lainnya dan tidak ada sengketa waris di antara keluarga Para Pemohon ;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito;
- Bahwa Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito tetap beragama Islam sampai akhir hayatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas yang dihubungkan dengan tujuan permohonan Para Pemohon, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon dengan persetujuan dari ahli waris lainnya telah mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito untuk bertindak hukum di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana tersebut di atas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun fakta yang dialami Para Pemohon ketika berurusan dengan suatu badan hukum untuk suatu kepentingan hukum, telah ternyata bahwa kedudukannya sebagai ahli waris tersebut tidaklah secara otomatis dapat ia pergunakan dan berjalan dengan sendirinya tanpa adanya penetapan dari Badan Peradilan khususnya dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang menetapkan dirinya sebagai ahli waris dari almarhum

Halaman 17 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapaknya, oleh karena itu Para Pemohon memerlukan adanya penetapan ini yang akan dipergunakannya untuk mengurus kepentingan-kepentingan hukum tersebut ketika proses pengurusan tersebut bersinggungan atau berkaitan dengan instansi-instansi ataupun badan-badan hukum sebagaimana tersebut di atas, khususnya dalam hal ini adalah untuk melengkapi persyaratan pencairan Deposito atas nama almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito di Bank Mandiri Kantor Cabang Letda Sujono, sebagaimana yang telah dikuatkan oleh keterangan saksi Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut patutlah dinilai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat yang harus diapresiasi untuk menampung kepentingan hukum masyarakat sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu memperhatikan dalil-dalil sebagai berikut:

Firman Allah SWT dalam kitab suci Al-qur'an surat Al-Anfal ayat 75 yang berbunyi :

وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya : Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya dari pada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah;

Hadits Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

(الْحَقُّوْا الْفَرَادِيْهَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَأُولَىٰ رَجُلٌ ذَكَرَ (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : Berikanlah faridhah-faridhah kepada mereka yang menghendaki, maka sisanya (kalau masih ada) untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan harus dinyatakan terbukti dan dapat

Halaman 18 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan bahwa ahli waris yang sah Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito adalah (**Pemohon I**) sebagai Pemohon I dan 4 (empat) orang anak kandung yang bernama. 1. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, 2. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, 3. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979 dan 4. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983, karena telah memenuhi syarat sebagai ahli waris sesuai ketentuan pasal 171 huruf (c), Pasal 172 s/d Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kuasa Para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito**, telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan Islam pada tanggal 02 Oktober 2019 di Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Deli Serdang, karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Almarhum Ratidjo bin Pawiro Suwito** yang sah adalah:
 - a. **Pemohon I**, (Pemohon I) sebagai isteri ;
 - b. **Pemohon II**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 20 Februari 1972, sebagai anak Kandung;
 - c. **Pemohon III**, perempuan, lahir di Medan tanggal 30 Juni 1975, sebagai anak Kandung;
 - d. **Pemohon IV**, perempuan, lahir di Medan tanggal 06 Desember 1979, sebagai anak Kandung;

Halaman 19 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. **Pemohon V**, laki-laki, lahir di Medan tanggal 05 Mei 1983 sebagai anak Kandung;,
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Elmunif sebagai Ketua Majelis Drs. Buriantoni SH.MH. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. Buriantoni SH.MH. dan Drs. Ridwan Arifin masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibantu oleh

Hj. Siti Hawani. SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Ketua Majelis

Drs.H.Elmunif

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Burinatoni, SH, MH

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani. SH.

Rincian Biaya Perkara:

Biaya pendaftaran Rp 30.000,-

Biaya Proses Rp 50.000,-

Biaya panggilan Rp 1.510.000,-

Halaman 20 dari 21 halaman.Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya PNBP Rp. 20.000,-

Hak Redaksi Rp 5.000,-

Meterai Rp 6.000,-

Jumlah Rp 1.626.000,- (Satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 halaman. Penetapan Nomor /Pdt.P/2019/PA.LPK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)